



**PENYAMPAIAN LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI
DKI JAKARTA**

**RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN TERHADAP:**

- 1. REVISI PROPEMPERDA TAHUN 2024 DAN PROPEMPERDA TAHUN 2025;**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA RUANG WILAYAH JAKARTA TAHUN 2024-2044; DAN**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025-2045**

**DISAMPAIKAN OLEH :
PANTAS NAINGGOLAN, SH., MM**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

SELASA, 20 AGUSTUS 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang,

***Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.***

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat;

Yang kami hormati,

- Sdr. Penjabat Gubernur DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-rekan Pers dan hadirin yang saya hormati.

Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita Panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka persetujuan:

1. Revisi Propemperda Tahun 2024 dan Propemperda Tahun 2025;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta Tahun 2024-2044; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Pada kesempatan ini, perkenankan saya mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik Legislatif, Eksekutif maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan juga masyarakat yang telah memberikan dukungan serta masukannya selama pembahasan revisi Propemperda Tahun 2024 dan Propemperda Tahun 2025 serta Ranperda tentang RTRW 2024-2044 dan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045.

Selanjutnya izinkan saya menyampaikan satu per satu hasil pembahasan revisi Propemperda Tahun 2024 dan Propemperda Tahun

2025 serta Ranperda tentang RTRW 2024-2044 dan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bersama eksekutif.

I. REVISI PROPEMPERDA TAHUN 2024 DAN PROPEMPERDA TAHUN 2025

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya, dalam pembentukan peraturan daerah harus disusun terlebih dahulu melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah yang biasa disebut dengan **Propemperda**.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan amanat Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Penyusunan Propemperda **dikoordinasikan oleh Bapemperda**
2. Propemperda disusun bersama antara DPRD Provinsi dan Gubernur
3. Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas
4. Penyusunan dan Penetapan Propemperda sebelum penetapan Perda tentang APBD
5. Propemperda disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan dengan **Keputusan DPRD** Provinsi

Selanjutnya dalam proses pembahasan Propemperda ini, Bapemperda mengagendakan pembahasan Revisi Propemperda Tahun 2024 dan Penyusunan Propemperda Tahun 2025 bersama Eksekutif. Pembahasan Propemperda telah diselenggarakan dengan menerima masukan judul ranperda dari Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi, dan Eksekutif serta melakukan rapat dengar pendapat dari perwakilan kelompok masyarakat guna menerima dan masukan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dilakukan dalam Penyusunan Propemperda, baik revisi Propemperda Tahun 2024 dan Penyusunan Propemperda Tahun 2025. Badan Pembentukan

Peraturan Daerah bersama Eksekutif dalam melakukan Revisi Propemperda Tahun 2024 dan Penyusunan Propemperda Tahun 2025 dengan mempertimbangkan prioritas berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.

Sebagaimana diketahui, bahwa Propemperda Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Dki Jakarta Nomor 196 Tahun 2023 dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) judul Rancangan Peraturan Daerah, pertimbangan Bapemperda dan Eksekutif melakukan revisi Propemperda Tahun 2024, karena pembahasan Ranperda yang diusulkan masih belum tercapai dalam pemenuhan indeks demokrasi, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka Bapemperda dan Eksekutif menyepakati revisi Propemperda Tahun 2024, berdasarkan hasil pembahasan propemperda antara Bapemperda dengan Eksekutif menyepakati Revisi Propemperda Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dari 29 (dua puluh sembilan) judul ranperda tahun 2024 diubah menjadi berjumlah 15 (lima belas) judul ranperda;
2. Dari 15 (lima belas) judul ranperda yang masuk dalam revisi Propemperda dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) sudah ditetapkan (non propemperda) menjadi Peraturan Daerah, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan serta 2 (dua) ranperda lain yang sudah ditetapkan, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD dan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara;
 - b. 11 (sebelas) ranperda belum selesai yaitu
 - 1) 3 (tiga) ranperda wajib terkait APBD;
 - 2) 3 (tiga) ranperda dalam proses pembahasan yakni ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, RTRW, dan RPJPD; dan

- 3) 5 (lima) ranperda belum dibahas, yakni 2 (dua) ranperda Pendirian PT JIEP, Pendirian PT MRT, Bantuan Hukum, dan Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan telah disepakati revisi Propemperda yang berjumlah 15 Judul raperda antara Bapemperda dan Eksekutif, harapan kami dengan sisa waktu 4 bulan pada Tahun 2024, pembahasan Ranperda yang belum selesai dibahas dapat diselesaikan pada tahun ini, agar capaian indeks demokrasi sebesar 30 (tiga puluh) persen bisa tercapai.

Selanjutnya mengenai pembahasan penyusunan Propemperda Tahun 2025, Bapemperda dan Eksekutif telah melakukan inventarisasi usulan judul ranperda dari usulan/masukan yang telah diterima, baik dari Fraksi-Fraksi DPRD, Eksekutif dan perwakilan masyarakat. Sehingga hasil inventarisasi data usulan propemperda Tahun 2025 sebagai berikut:

1. 48 (empat puluh delapan) ranperda usulan fraksi-fraksi dengan hasil penyandingan judul menjadi 42 (empat puluh dua) judul ranperda;
2. 27 (dua puluh tujuh) ranperda dari Propemperda tahun 2024 yang belum terselesaikan;
3. 54 (Lima Puluh Empat) ranperda usulan baru; dan
4. 24 (dua puluh empat) ranperda sebagai amanat pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

Dari total judul Ranperda yang telah dihimpun berjumlah **147 (seratus empat puluh tujuh) judul Ranperda**, dalam dinamika pembahasan Bapemperda dan Eksekutif menyepakati usulan judul Ranperda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2025 harus memenuhi kriteria kelengkapan yaitu naskah akademik dan Ranperda yang diusulkan tersebut menjadi prioritas serta urgensinya memang perlu dilakukan percepatan segera untuk menjadi perda. Hasil Finalisasi Pembahasan penyusunan Propemperda Tahun 2025, Bapemperda dan Eksekutif menyepakati Propemperda Tahun 2025

menjadi 30 (tiga puluh) judul ranperda dengan rincian sebagai berikut:

1. 3 (tiga) rancangan peraturan daerah wajib;
2. 13 (Tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah dari Propemperda Tahun 2024 yang belum terselesaikan pada tahun 2024;
3. 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah usulan baru; dan
4. 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah sebagai amanat pembentukan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Penetapan Propemperda sebagai langkah penting dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan Kota Jakarta khususnya dalam sudut pandang regulasi yang selaras dengan norma hukum yang berlaku sebagai pondasi utama. Namun perlu kita pahami bersama bahwa diluar Propemperda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tersebut, masih bisa dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Untuk itu, atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mohon dengan hormat kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang telah hadir pada Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dapat menyetujui revisi Propemperda Tahun 2024 dan Propemperda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah berharap seluruh Rancangan Peraturan Daerah yang telah diprogramkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya sehingga terbentuk Peraturan Daerah yang berkeadilan, memiliki kepastian hukum, mengedepankan kepentingan umum, serta dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sehingga tidak ada hak-hak yang terabaikan. Hal ini juga akan menjadi tantangan besar bagi Keanggotaan DPRD periode 2024-2029 yang akan segera dilantik dalam waktu dekat, agar pembahasan

ranperda bisa terus menjadi prioritas demi kepentingan warga Jakarta dan kemajuan pembangunan kota Jakarta yang akan menjadi kota Global.

Kepada pihak Eksekutif yang telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah, agar mempersiapkan kajian atau Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya, sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan tepat waktu sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikan laporan mengenai Revisi Propemperda dan Propemperda Tahun 2025 tersebut, dengan seijin pimpinan kami akan melanjutkan penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda RTRW Tahun 2024-2025 dan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

II. Rancangan Perda tentang RTRW Tahun 2024-2044

Penataan ruang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yang kemudian diubah sebagian pasalnya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diikuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk operasionalisasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, khususnya Pasal 3, termuat tujuan penataan ruang, yakni mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Penataan ruang dalam rangka mengantisipasi dinamika pembangunan wilayah di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan ditempuh melalui penyelenggaraan:

- Pengaturan, upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

- Pembinaan, upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- Pelaksanaan, upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Pengawasan, upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (*legal instrument*) untuk mewujudkan tujuan penataan dan pengaturan wilayah. Demikian pula halnya dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta ini dikoordinasikan dengan tata ruang provinsi yang berbatasan langsung dan merupakan hasil kerjasama secara terpadu dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kerjasama secara terpadu ini mencakup keterpaduan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah setiap provinsi dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional

Mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi dan kebutuhan kota Jakarta, maka dirumuskan visi RTRW kota Jakarta menjadi "Jakarta Sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berketahanan, Berbasis Transit dan Digital". Visi ini menggantikan visi RTRW Jakarta 2010-2030 yang lalu, yakni "Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera". Dirumuskannya visi Jakarta tersebut mengacu pada 3 (tiga) pilar utama dari perencanaan tata ruang Jakarta, yakni berorientasi transit (*transit oriented development*), berorientasi digital (*digital oriented development*) dan penciptaan lingkungan permukiman

yang mandiri (*self-sufficient neighborhood*) untuk mewujudkan kota Jakarta yang berketahanan (*resilient city*).

Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun 6 (enam) tujuan dari penataan ruang kota Jakarta adalah:

1. Terciptanya pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital;
2. Terciptanya hunian yang layak huni dan berkeadilan serta lingkungan permukiman yang mandiri;
3. Terwujudnya ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan wilayah sekitar Bodetabekpunjur;
4. Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global;
5. Terwujudnya pengembangan kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan
6. Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan.

Dengan ditetapkannya UU nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta terdapat perbedaan arah pengembangan Jakarta kedepan yang sebelumnya merupakan ibukota negara menjadi pusat perekonomian nasional dan global. Selain itu, terdapat pula kewenangan yang diberikan akibat dari kekhususan Jakarta meliputi pengaturan terkait ruang laut dan pengaturan terkait pendapatan daerah daerah kegiatan penyelenggaraan ruang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jakarta yang telah mengakomodir dinamika pembangunan dan kebijakan yang terjadi untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Dengan penjelasan diatas, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2044-2044 ini merupakan Ranperda yang sangat penting demi kemajuan pembangunan Kota Jakarta kedepan yang akan menjadi kota Global dan akan memberikan dampak pembangunan bagi masyarakat Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati;

III. Rancangan Perda tentang RPJPD Tahun 2025-2045

Selanjutnya mengenai Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045. Saat ini Jakarta sedang menghadapi tantangan baru dan perubahan fungsi seiring perpindahan status ibu kota negara ke Kalimantan Timur sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Setelah pemindahan ibu kota ini, Presiden RI telah memberikan arahan kepada Jakarta untuk bertransisi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global, dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhannya. Arahan tersebut tentu menjadi acuan visi pembangunan Jakarta untuk mendukung kesuksesan pembangunan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Jakarta kota bisnis berskala global, Jakarta perlu menjadi bagian dari kota global itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan dari lingkup lokal/nasional menjadi global. Perencanaan pembangunan Jakarta tidak hanya melihat ketercapaian pembangunan dengan berkaca dari provinsi atau kota-kota lain di Indonesia, namun juga melihat perkembangan kota-kota dunia lainnya. Walaupun dalam konteks daya saing global Jakarta sudah memiliki predikat kota global, nyatanya Jakarta belum cukup kompetitif bersaing dengan kota-kota global lainnya. Dalam skala regional, Jakarta dapat dikatakan masih tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara, seperti Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur. Hal ini berarti Jakarta perlu melakukan akselerasi pembangunan untuk dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing global.

Dalam melakukan akselerasi pembangunan untuk meningkatkan daya saingnya sebagai kota global, Jakarta masih memiliki permasalahan fundamental yang dihadapi dan perlu diatasi, seperti kepadatan dan mobilitas penduduk, daya saing tenaga kerja, permukiman kumuh, kemacetan, polusi udara, perubahan iklim, banjir, rob, dan penurunan permukaan tanah, persampahan, hingga akses air

bersih. Selain itu tantangan dan peluang megatrend global, seperti perkembangan dinamika geopolitik, perubahan konstelasi perdagangan global, perkembangan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam, hingga perubahan iklim juga perlu diperhatikan dalam menyusun arah kebijakan Jakarta ke depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta perlu menyusun dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 sebagai keberlanjutan dari pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta periode 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2045 adalah "Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan".

RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 menjadi refleksi lima abad berdirinya Jakarta dan momentum untuk menguatkan kembali visi, misi, dan arah pembangunan Jakarta guna mewujudkan cita-cita besar menjadi kota berdaya saing internasional. Diharapkan selama 20 tahun ke depan Jakarta dapat menyejahterakan penduduknya, berkontribusi nyata untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memiliki daya saing dan berdiri setara dengan kota-kota global lainnya.

Untuk itu raperda RPJPD ini menjadi momentum dalam perencanaan pembangunan kota Jakarta yang lebih baik dan akan memberikan dampak pemertaaan pembangunan ke seluruh 5 (wilayah) kota administrasi di Jakarta, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat kota Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan kedua Ranperda yang telah dibahas ini, yaitu Raperda RTRW Tahun 2024-2044 dan Raperda RPJPD Tahun 2025-2045, Bapemperda dan Eksekutif khususnya dengan Perangkat Daerah yakni Bappeda bersama perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kedua Raperda tersebut telah menyelesaikan pembahasan kedua Ranperda tersebut secara menyeluruh dan telah

menyepakati substansi materi-materi muatan yang diatur dalam kedua Ranperda tersebut. Sehingga pada kesempatan ini, kami dari Bapemperda ingin juga meminta persetujuan bersama pada rapat paripurna hari ini terhadap kedua Ranperda tersebut, dengan adanya persetujuan bersama, maka kedua Raperda ini akan ditindaklanjuti dengan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri. Karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ranperda mengenai RTRW dan RPJPD diharuskan untuk dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai penutup, atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Eksekutif serta hadirin sekalian yang telah hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Semoga Allah Subhanahuwatalalla Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Sebelum saya akhiri, perkenankan saya membacakan sebuah pantun,

***"Menanam melon di pagi hari
Agar teduh saat matahari menyinari
Pembangunan di rancang penuh arti
Menjadikan Jakarta pada kemajuan yang pasti"***

Billahitaufiq wal'hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 20 Agustus 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



PANTAS NAINGGOLAN, SH, MM